

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:¹⁵

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

¹⁵ Makhya, Syarief, “*Ilmu Pemerintahan*”, Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari

unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadah dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁶

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

¹⁶ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Camat Selebar merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- 1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
- 3) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja dari pemerintahan kota Bengkulu dalam hal dinas lingkungan hidup ialah teori pemerintahan daerah.

B. Konsep Narkoba

1. Definisi Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹⁷ Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat

¹⁷ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2000, h 390

menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹⁸

Narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²⁰ UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²¹

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

1) Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

¹⁸ Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h 609

¹⁹ Indra Sakti Ginting, Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat), e-Jurnal, Departemen hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 2 tahun 2018, h 32

²⁰ Soedjono, Patologi Sosial, Bandung: Alumni Bandung 2008, h 78

²¹ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA atau Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat yang termasuk psikotropika antara lain Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Alis Diethylamide), dan sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 pasal 2 ayat 1 psikotropika digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV.

Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistim syaraf pusat, yaitu: alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem atau perekat, acetone, ether, dan sebagainya.

Selanjutnya pengertian narkoba menurut Islam telah banyak diuraikan oleh para ahli. Pada dasarnya Alqur'an tidak ada atau tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul

tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh.²²

Meskipun nash (Alqur‘an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebutkan narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba.²³

Diskursus tentang narkoba dalam Islam diqiyaskan oleh para ahli dengan konsep khamr dalam al-Qur‘an karena adanya kesamaan illat. khamr (رَمَح) berasal dari kata khamara yang artinya adalah menutup dan menutupi.²⁴ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya.

Sedangkan secara terminologi. al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.²⁵ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Al-quran menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43.

²² Zulkarnain Nasution, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Disertasi UIN Sumatera Utara Tahun 2016, h 126

²³ Zulkarnain Nasution, Penyalahgunaan Narkoba,... h h 127

²⁴ Zulkarnain Nasution, Penyalahgunaan Narkoba,... h h 127

²⁵ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum, Jakarta, Amzah 2012, h 171

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat. sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan

Selanjutnya Alqur'an menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat. Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, Berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sada, menutup, gelap dan mabuk.²⁶

2. Jenis-Jenis Narkoba

Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

²⁶ Ahamd Warson Muanwvir, Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Yokyakarta: Pustaka Progresif, 2002, h 351

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif) Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.²⁷

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁷ Rosdiana, Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan, Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018, h 9-10

Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3) Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.²⁸ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.²⁹

C. Konsep Narkotika Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Islam

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran maupun sunnah. Di dalam Alquran hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Adapun dalam teori ilmu fiqh disebutkan bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qias (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk

²⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

atau menyebabkan gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkoba yang ditimbulkan sama, yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.³⁰

Secara terminologi khamr adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya untuk zat yang dijadikan sebagai minuman keras yang terkadang terbuat dari anggur atau zat lainnya.³¹

Dapat disimpulkan bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak ataupun sedikit. Umar bin Khattab telah menegaskan bahwa "alkhamru ma khamara al-'aql", khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkoba tentu termasuk kedalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menjadi mabuk dan akalnya tertutupi serta tidak berfungsi.³²

Berdasarkan uraian diatas, pengertian narkoba menurut hukum positif tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan menurut hukum Islam terdapat dalam fiqh jinayah, hadist Rasulullah dan Firman Allah Swt.

2. Dasar Hukum Menurut Hukum Positif

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam

³⁰ Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h 38.

³¹ Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional", Disertasi, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h 95

³² Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi,... h 38

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 12 oktober 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika saat ini.³³

Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

³³ Munazir, Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, h 37

- 4) Menjamin pengaturan supaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalah guna precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Adapun perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

3. Dasar Hukum Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang sejenis dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab.³⁵

Apabila kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, Cet Ke-2, h 1

Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.³⁶

Pada masa Rasulullah Saw narkoba memang tidak dikenal bahkan tidak ada, akan tetapi walaupun demikian, narkoba termasuk dalam kategori khamr bahkan narkoba lebih berbahaya dari khamr. Istilah narkoba dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh yaitu dimana apabila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa disesuaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).³⁷

Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa Islam bukan hanya melarang khamr, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal serta dapat memabukkan itu juga haram dan dilarang keras oleh agama Islam. Tidak disebutkannya istilah narkoba dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits bukan berarti Al-Quran merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Tidak adanya istilah narkoba dalam Al-Qur'an dan Hadist karena memang pada dasarnya sejarah memberikan bukti bahwa adanya narkoba baik yang berbentuk bubuk, benda padat, ataupun bentuk lainnya yang baru muncul sekitar abad ke-17 sedangkan Al-Qur'an sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Adapun sumber

³⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*,... h 1

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h 78

hukum Islam selain Al-Qur'an dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti qiyas, ijma dan sebagainya.³⁸

Penggunaan narkoba dalam pandangan Islam sebenarnya sudah dijelaskan sejak tanggal 10 februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya haram. Keputusan tersebut tentunya didasari dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufatirat (membuat lemah). Selain itu narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba diharamkan dalam hukum Islam.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dasar hukum narkoba menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah, Hadist nabi serta fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar Dan Penyalahgunaan Narkoba.

³⁸ Munazir, Hukuman Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, h 41

³⁹Badan Narkotika Nasional, Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017, h 20